



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023;

Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli;
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
5. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
8. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli;
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dan DPRD Kota Gunungsitoli dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Pejabat Pengelola Keuangan adalah pejabat-pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah;
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-Perangkat Daerah;
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM;
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Gunungsitoli memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 kepada Aparatur Negara, Pensiunan dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

- (2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Pejabat Negara.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud ayat (2), huruf a termasuk :
 - a. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - b. PNS penerima uang tunggu; dan
 - c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
- (4) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- (5) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu janda/duda, anak, atau orang tua Penerima Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS;

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan dalam hal :

- a. Sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
- b. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdiri atas :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan; dan
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas :
- 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - Tunjangan Keluarga;
 - Tunjangan Pangan; dan
 - Tunjangan umum.
- sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Penerima Tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud Pasal 4, tidak termasuk :

- Tambahan penghasilan PNS;
- insentif kerja;
- Tunjangan pengelolaan arsip statis;
- Tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- Tunjangan pengamanan;
- Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan atau Tambahan Penghasil Guru (Tamsil) bagi guru dan dosen, kecuali diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/ketentuan lainnya;
- Insentif khusus;
- Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil.

Pasal 6

- Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya;
- Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1), belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya;
- Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.

Pasal 7

- Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023;

- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud ayat (1), belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023;
- (3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan melalui penerbitan SPM Belanja Langsung oleh Pejabat Penandatanganan SPM kepada Rekening Penerima;
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
- (3) Pejabat Penandatanganan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada BUD;
- (4) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan jenis SPM Gaji dan Tunjangan Lainnya;
- (5) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas masing-masing dibuat tersendiri dan terpisah dari masing-masing SPM baik PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, termasuk pembayaran kekurangan dan susulan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 10

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas mempedomani peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan sisa dana Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas ke kas negara;
- (2) Penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik;
- (3) Penyetoran ke kas negara sebagaimana maksud ayat (1), dilakukan secara tersendiri dan terpisah untuk sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya dan pembayaran Gaji Ketiga Belas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 5 April 2023

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,

RAHMAT KASIH ZEBUA, SH.,M.Si
NIP. 19881107 201101 1 007